## **Definisi Haid**

Menurut madzhab Maliki: Haid adalah darah yang keluar dengan sendirinya dari bagian qubul ftemaluan) wanita pada usia yang biasanya ia dapat hamil (usia produktif), meskipun darah itu hanya keluar sesaat saja. Berikut ini adalah penjelasan dari tiap kata atau kalimat pada definisi tersebut: Kata "darah" (yakni darah haid), maksudnya menurut madzhab ini adalah cairan tubuh yang berwama merah pekat, atau agak kecoklatan, atau keruh (yakni antara hitam dan putih). Ketiga warna itulah yang biasanya keluar sebagai darah haid, meskipun sebenarnya darah yang mengalir di tubuh manusia biasanya berwarna merah pekat saja. Itulah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama madzhab Maliki. Karenanya, jika ada wanita yang mengeluarkan sesuatu yang berwarna agak kecoklatan atau warna keruh dari qubulnya pada usia produktif, maka artinya ia sedang haid, sebagaimana ketika ia melihat sesuatu yang berwarna merah pekat. Namun demikian beberapa ulama madzhab ini ada juga yang berpendapat, pada hakikatnya darah haid itu berwarna merah pekat, sedangkan jika cairan yang keluar berwarna agak kecoklatan ataupun kerutu maka itu bukanlah darah haid. Sementara itu, beberapa ulama lainnya berpendapat, jika cairan yang berwama agak kecoklatan ataupun keruh keluar pada masa haid sesuai kebiasaannya, maka cairan itu adalah haid. Namun jika keluar tidak pada masa itu, maka cairan itu bukan darah haid. Dan menurut sejumlah peneliti, pendapat yang terakhir itulah pendapat yang lebih benar. Adapun maksud dari kalimat, "keluar dengan sendirinya dari bagian qubul wanita", maksudnya adalah bahwa darah yang dianggap sebagai haid itu keluar tanpa sebab apa pun. Karenanya, apabila ada darah yang keluar setelah melahirkan, maka darah itu tidak disebut sebagai haid, melainkan nifas. Sedangkan jika ada darah yang keluar karena terkoyaknya selaput dara, maka darah itu juga tidak disebut sebagai haid, melainkan darah keperawanan. Dan, darah ini sama seperti darah yang menetes dari hidung seseorang, atau dari tangannya, atau dari bagian lain di tubuhnya, ia tidak perlu melakukan apa pun kecuali membersihkan bagian yang terkotori itu. Adapun jika ada darah yang keluar dari gubul wanita di luar waktu normal, akibat mengonsumsi obat-obatan misalnya, maka menurut madzhab ini darah itu juga tidak disebut dengan darah haid. Dan, wanita itu tetap diharuskan untuk shalat ataupun berpuasa. Dan darah itu tidak menyebabkan iddahnya menjadi berakhir. Lain halnya jika ia menggunakan obat-obatan yang menyebabkan darah haidnya terhenti di luar waktu normal, maka terhentinya darah tersebut membuat ia suci kembali dan sekaligus dapat menyebabkan iddahnya menjadi berakhir. Hanya saja, para wanita tidak dibolehkan untuk menghentikan haidnya seperti itu atau mempercepat masa haidnya jika hal itu dapat mengganggu kesehatannya. Karena, menjaga kesehatan itu wajib hukumnya bagi siapa pun. Pada intinya, kalimat tersebut mengikat definisi haid dengan dua syarat, yaitu pertama: harus keluar dari qubul wanita. Sebab itu, jika ada darah yang keluar dari duburnya (anus) atau pada bagian lain di tubuhnya, maka darah itu bukanlah darah haid. Kedua: harus keluar dengan sendirinya tanpa sebab apa pun. jadi, jika ada darah yang keluar dari qubul wanita tidak dengan sendirinya atau karena alasan tertentu, maka darah itu tidak dapat disebut sebagai darah haid. Adapun mengenai kalimat, "padausia yang biasanya ia dapat hamil", dengan kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil dan belum waktunya untuk haid. Atau wanita sepuh yang sudah tidak berproduksi lagi (menopause). Darah yang keluar dari mereka tidak disebut dengan darah haid. Adapun batas

usia anak perempuan yang masih kecil menurut madzhab ini adalah di bawah usia sembilan tahun. Karena itu, jika ada seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun keluar darah dari kemaluannya/ maka dapat dipastikan bahwa itu bukanlah darah haid. Sedangkan jika ada anak perempuan yang usianya sembilan tahun melihat ada darah yang keluar, maka hal itu harus ditanyakan terlebih dulu kepada para wanita yang bijaksana dan berpengalaman atau dokter yang terpercaya. Apabila mereka mengatakan darah itu darah haid, maka anak perempuan itu haid. Namun bila mereka mengatakan bukan maka darah itu bukan merupakan darah haid. Adapun jika darah itu keluar dari anak perempuan yang berusia sepuluh hingga tiga belas tahun maka sama seperti anak perempuan yang berusia sembilan tahun, yakni harus ditanyakan terlebih dulu kepada para wanita yang bijaksana dan berpengalaman mengenai kepastiannya. Sedangkan untuk anak perempuan yang berusia di atas tiga belas tahun yangbiasa disebut denganusia remaja, maka darahyangkeluar dari mereka dapat dipastikan sebagai darah haid jika sesuai dengan definisi di atas. Adapun untuk wanita yang sudah tua batas usianya adalah lima Puluh tahun ke atas hingga tujuh puluh tahun. Apabila masih keluar darah dari gubulnya, maka harus ditanyakan terlebih dulu kepada para wanita yang bijaksana danberpengalaman apakah darah tersebut termasuk darah haid atau bukan. Lalu, jawaban mereka itulah yang dijadikan acuan. Sedangkan untuk wanita yang usianya di atas tujuh puluh tahun maka darah yang keluar darinya dapat dipastikan bukan darah haid lagi. Madzhab ini menyebut darah yang keluar dari wanita sepuh di atas tujuh puluh tahun dengan sebutan darah istihadhah. Sedangkan darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil di bawah sembilan tahun disebut dengan darah penyakit. Berbeda dengan madzhab Hanafi, yang menyamakan sebutan darah bagi keduanya, yakni tidak ada bedanya antara darah yang keluar dari anak peremPuan yang masih kecil ataupun dari wanita sepuh. Keduanya sama-sama disebut darah istihadhah. Dengan adanya kalimat di atas, untuk definisi haid dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang hamil menurut madzhab Maliki pastilah wanita yang sudah atau masih haid. Dan, madzhab Maliki juga berpendapat bahwa wanita yang hamil bisa jadi juga mengeluarkan darah haid. Apabila darahnya keluar setelah kandungannya berusia dua bulan (yaitu usia kandungan yang sudah memberi bentuk pada perut ibu hamil), maka masa haidnya diperkirakan mencapai dua puluh hari jika darah itu terus keluar. Dan, perhitungan ini terus berlanjut hingga usia kandungan mencapai enam bulan. Sedangkan jika lebih dari enam bulan, maka masa haidnya diperkirakan mencapai tiga puluh hari selama darah itu masihterus keluar. Perhitungan tersebut terus berlanjut hingga wanita itu melahirkanbayinya. Adapun jika wanita yang hamil sudah melihat keluarnya darah seiak bulan pertama atau bulan kedua, maka perhitungan masa haidnya sama seperti masa haid yang rutin setiap bulannya. InsyaAllah kami akan menjelaskan hal ini pada pembahasan tentang "masa haid dan masa suci." Adapun maksud dari kalimat: "meskipun darah itu hanya keluar sesaat saja", bahwa seorang wanita sudah dianggap sedang dalam masa haid meskipun darah yang keluar hanya sedikit dan sebentar. Karena itu, ia tetap tidak dibolehkan untuk melaksanakan shalat kecuali jika ia sudah bersih kembali. Jika wanita yang ia sedang puasa, maka puasanya itu dianggap batal dan harus diqadha pada hari lainnya. Hanya saja, darah yang keluarnya hanya sesaat tidak membuat berakhirnya masa iddah, melainkan harus darah yang keluar paling sedikit satu atau beberapa hari.

Menurut madzhab Hanafi: Haid itu bisa dianggap sebagai hadats seperti halnya keluarnya angin dari dubur (kentut), dan bisa juga dianggap sebagai najis seperti halnya keluarnya air seni dari qubul (air kencing). Untuk makna yang pertama madzhab ini mendefinisikan haid sebagai suatu keadaan yang bersifat syariat terhadap wanita yang disebabkan keberadaan darah hingga membuat haram hukumnya untuk digauli dan dilarang baginya untuk melaksanakan shalat, puasa, ataupun ibadah lainnya Sedangkan untuk makna yang kedua, madzhab ini mendefinisikan haid sebagai darah yang keluar dari rahim wanita di luar masa kehamilan. Ia tidak terjadi pada anak perempuan yang masih kecil atau wanita yang sudah sepuh (menopause), yang bukan disebabkan karena melahirkan ataupun karena sakit. Kata "darah" (yakni darah haid) pada definisi tersebut menurut madzhab ini mencakup enam warna darah, yaifu: warna merah, wama keruh, warna kuning langsat, warna tanah, warna kuning, kuning pucat, jika ada darah yang berasal dari rahim wanita mengalir keluar dengan ciri-ciri warna yang telah disebutkan maka darah dan wama hitam. Karenanya, tersebut adalah darah haid, selama darah tersebut keluar melalui "pangkal qubul." yang artinya, bagian dari alat vital wanita yang dapat dilihat dengan mata tatkala ia duduk. Maka apabila wanita itu hanya merasakan adanya darah yang hendak keluar dari dalam tubuhnya, lalu ia meletakkan kapas atau sejenisnya hingga menahan darah itu untuk mencapai pangkal qubulnya, maka darah itu tidak termasuk darah haid. Dan, jika ia sedang berpuasa lalu ia merasakan adanya darah yang hendak keluar dari dalam tubuhnya, lalu ia meletakkan kapas atau sejenisnya hingga menahan darah itu untuk mencapai pangkal qubulnya maka puasanya tidak batal. Sebatiknya, jika darah itu sudah mencapai pangkal qubul, maka darah tersebut adalah darah haid, meskipun darah itu tidak mengalir. Karena, mengalir tidak menjadi syarat haid menurut madzhab ini. Apabila ada darah haid yang keluar, lalu terhenti sebelum waktu normal, lalu darah haid itu keluar kembali, maka tenggat waktu berhentinya darah tersebut masih masuk ke dalam masa haid. Jika dikatakaru hakikat haid adalah keluamya daratr, maka bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan sedanghaid sementara darahnya telah berhenti keluar. Maka jawabnya adalatu bahwa tenggat waktu berhentinya darah tersebut masuk dalam sebutan haid secara hukum, yang artinya bahwa syariat menetapkan wanita itu sedang dalam masa haid meskipun pada saat itu tidak ada darah yang keluar. Adapun mengenai kalimat "di luar masa kehamilan", dengan kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar pada saat wanita sedang hamil, karena menurut madzhab ini tidak ada darah haid yang keluar dari seorang wanita hamil. Adapun mengenai kalimat "tidak terjadi pada anak perempuan yang masih kecil atau wanita yang sudah sepuh (menopause)", dengan kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari anak perempuan yang usianya masih dibawah tujuh tahun, karena darah yang keluar darinya bukanlah darah haid. Begitu pula darah yang keluar dari wanita yang usianya di atas lima puluh lima tahun. Itulah pendapat yang paling kuat dalam madzhab ini. Pada intinya, darah yang keluar dari wanita hamil, atau dari anak perempuanyang masih kecil, atau dari wanita yang sudah seputg bukanlah darah haid, melainkan darah istihadhah. Begitu pula dengan darah yang keluar akibat terkoyaknya selaput dara, maka hal itu sudah sangat jelas sekali. Karena, darah itu tidak berasal dari dalam rahim, maka tidak mungkin disebut sebagai darah haid. Selain itu, ada juga beberapa ulama madzhab ini yang membatasi definisi haid dengan memaknainya sebagai: darah yang keluar dari seorang wanita yang berasal dari dalam rahimnya. Dengan alasan bahwa darah istihadhah tidak keluar dari rahim yang tidak lain adalah tempat bersemayamnya jabang bayi ketika masih dalam kandungan, melainkan berasal dari alat vital. Namun sepertinya spesialisasi mengenai hal itu lebih dapat dijelaskan oleh para dokter. Sementara para ulama fiqih tidak perlu sampai ke sana selama mereka sudah menetapkan jangkauan usia seorang wanita yang dapat mengalami masa haid, serta menetapkan jangka waktu terlama atau tersingkat untuk satu masa haid. Biarlah para spesialis ilmu kedokteran yang menjelaskan lebih mendalam tentang perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhatu apakah keduanya berasal dari satu tempat atau tidak, ataupun tentang hal-hal yang lebih mendalam lainnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Haid adalah darah yang keluar dari qubul seorang wanita yang terbebas dari penyakit pendarahan ketika usianya sudah mencapai sembilan tahun atau lebih dan bukan karena sehabis melahirkan. Kata "darah" (yakni darah haid) pada definisi tersebut menurut madzhab ini mencakup lima wama darah yang berturut-turut dalam hal kepekatan. Pertama: warna hitam, yang mana warna ini adalah warna yang paling pekat. Kedua: warna merah, ketiga: warna pirang, keempat: warna keruh, dan kelima: kuning langsat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa warna kuning langsat itu sedikit lebih pekat daripada wama keruh, tetapi walau bagaimanapun semuanya sama saja. Karena, semua wama tersebut hanya untuk mendeskripsikan warna dari darah haid. Adapun mengenai kalimat "keluar dari qubul seorang wanita", maksudnya adalah dari bagian ujung rahim wanita. Karena, memang menurut madzhab ini darah haid itu mengalir dari pembuluh darah di bagian ujung rahim wanita, baik itu wanita yang sedang hamil ataupun tidak. Sebab, sama seperti pendapat madzhab Maliki, madzhab ini juga mengatakan bahwa wanita yang sedang hamil itu bisa saja masih haid. Hanya bedanya, madzhab Asy-Syafi'i tidak membedakan jangka waktu masa haid bagi wanita yang sedang hamil ataupun tidak, sesuai dengan perhitungan waktu seperti biasanya. Sementara darah yang tidak mengalir dari rahim, berarti tidak dapat disebut sebagai darah haid. Baik itu sama tempat keluarnya melalui alat kelamin seperti darah keperawanan, atau keluar dari dubur ataupun dari bagian-bagian tubuh lainnya. Adapun mengenai kalimat "terbebas dari penyakit pendarahan", maksudnya adalah penyakit yang menyebabkan keluarnya darah dari asal yang sama dan melalui tempat yang sama. Dan, dengan adanya kalimat tersebut, maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari rahim akibat penyakit, yang mana darah penyakit itu biasa disebut sebagai istihadhah. Adapun mengenai kalimat "ketika usianya sudah mencapai sembilan tahun atau lebih", dengan adanya kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari rahim anak perempuan di bawah usia sembilan tahun. Karena, darah tersebut tidak termasuk darah haid, melainkan darah istihadhah, yang mana sebutan itu sama seperti yang disebut oleh madzhab Hanafi dan berbeda dengan sebutan madzhab Maliki yang menyebutnya darah penyakit. Pada definisi di atas, madzhab Asy-Syafi'i tidak menyebutkan batas akhir usia wanita yang haid, karena memang menurut madzhab Asy-syafi'i wanita setua apa pun bisa saja masih mengeluarkan darah haid selama ia masih hidup. Memang haid itu biasanya sudah terhenti pada seorang wanita pada usia enam puluh dua tahun. Namun jika ada wanita yang berusia lebih dari itu dan masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut masih dianggap darah haid. Ini merupakan pendapat yang berbeda sendiri dibandingkan pendapat dari ketiga madzhab yang lain. Adapun mengenai kalimat "bukankarena sehabis melahirkan", maka definisi di atas tidak mencakup darah nifas, yang insya Allah akan kami uraikan penjelasan tentang hal itu sesaat lagi.

Menurut madzhab Hambali: Haid adalah darah alami yang keluar dari dasar rahim wanita yang sehat dan tidak hamil, pada waktu-waktu tertentu dan bukan karena sehabis melahirkan. Kata "darah" (yakni darah haid) pada definisi tersebut adalah darah yang biasa terlihat, baik itu berwarna hitam, merah, ataupun keruh. Adapun kata "alami" bermakna yang biasa terjadi pada wanita sesuai dengan kodratnya. Meskipun kata ini tidak disebutkan oleh madzhab lain, namun tentu saja seluruh ulama madzhab sepakat mengenai hal ini. Adapun untuk kalimat "keluar dari dasar rahim wanita", dengan adanya kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari tempat lain atau anggota tubuh lainnya. Karena, darah yang tidak berasal dari dasar rahim wanita tidak dapat disebut sebagai darah haid. Adapun untuk kalimat "tidak hamil", maka dengan adanya kalimat ini, definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari seorang wanita yang sedang hamil. sebab, darah tersebut bukanlah darah haid. Hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Hanafi namun berbeda dengan pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. dapun untuk kalimat "pada waktu-waktu tertentu", maka dengan adanya kalimat ini definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil di bawah usia sembilan tahun atau keluar dari wanita sepuh yang sudah menopause. Wanita menopause menurut madzhab ini adalah wanita yang sudah mencapai usia lima puluh tahun. Karenanya, apabila ada wanita yang sudah berusia di atas itu melihat ada darah yang keluar, maka itu bukanlah darah haid, meskipun wamanya pekat. Adapun mengenai kalimat "bukan karena sehabis melahirkan" maka dengan adanya kalimat ini definisi di atas tidak mencakup darah nifas.